

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

"Strategi Keberlanjutan Kedaulatan Pangan Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)"

Takengon, 23 April 2016



UNIVERSITAS GAJAH PUTIH





**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**




Seminar Nasional

***“Strategi Keberlanjutan Kedaulatan Pangan Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”***

**23 April 2016
Hotel Bayu Hill Takengon
Aceh Tengah**

**UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
2016**



Prosiding

Seminar Nasional

**STRATEGI KEBERLANJUTAN KEDAULATAN PANGAN MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Auditorium Hotel Bayu Hill Takengon

Takengon, 23 April 2016

Ketua Editor :

Eko Rini Farastuti

Anggota Editor :

Masna Manurung

Basyirah

Mulyono

2016

Diterbitkan Oleh :

Universitas Gajah Putih

Jl. Takengon Isaq

Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah. ACEH

www.naturalaceh.or.id

**Eko Rini Farastuti, Masna Manurung, Basyirah, Mulyono 2016. Strategi
Kebertahanan Kedaulatan Pangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
Prosiding Seminar Nasional, Universitas Gajah Putih, Takengon. Aceh Tengah.**

Takengon : 498 Hal

Desain Sampul

: Pardiyanayah

ISBN

: 978-602-0898-21-6

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku prosiding ini. Prosiding ini merupakan salah satu hasil dari Seminar Nasional bertema “**Strategi Keberlanjutan Kedaulatan Pangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean**” yang diselenggarakan pada tanggal .. Universitas Gajah Putih Takengon, Kab. Aceh Tengah, ACEH.

Dalam seminar nasional ini panitia menghadirkan 6 orang narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Karim, MS. Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M. Ed, Dr. Ridwan Iriadi, S. Hut, M. Si., Dr. Tajuddin Bantacut, Dr. Ir. Agussabti, M. Si, Dr. Ir. Tavi Supriana, MS Si. Selain narasumber sebagai pemateri utama, seminar nasional ini juga di hadiri oleh 34 orang pemakalah dari beberapa provinsi di Indonesia yang terdiri dari bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Sosial, teknologi informasi serta bidang Hukum.

Kegiatan seminar ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa ulur tangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik organisasi maupun pribadi yang telah menyumbangkan dana, tenaga, maupun pikiran. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

- Pengurus Yayasan Universitas Gajah Putih.
- Rektor Universitas Universitas Gajah Putih beserta wakil-wakilnya.
- Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Karim, MS sebagai pembicara utama.
- Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M. Ed sebagai pembicara utama.
- Dr. Ridwan Iriadi, S. Hut, M. Si sebagai pembicara utama
- Dr. Tajuddin Bantacut sebagai pembicara utama
- Dr. Ir. Agussabti, M. Si sebagai pembicara utama
- Dr. Ir. Tavi Supriana, MS Si sebagai pembicara utama
- Donatur yang telah memberikan sumbangsih dalam kegiatan Seminar Nasional.
- Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu pelaksanaan seminar ini

Takengon 23 April 2016

Editor

KATA SAMBUTAN

Rektor Universitas Gajah Putih, Takengon.

Assalamualaikum Wr.Wb. dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah XIII

Yth. Bapak Bupati Aceh Tengah

Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Gajah Putih

Yth. Bapak/Ibu *keynote speaker*, pemakalah dan peserta Seminar Nasional

Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia NYA kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan *convention centre* Hotel Bayu Hill Takengon-Aceh Tengah, dalam rangka mengikuti Seminar Nasional dengan tema "***Strategi Keberlanjutan Kedaulatan Pangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.***

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertema "***Strategi Keberlanjutan Kedaulatan Pangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean***". Kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh peserta dan para *keynote speaker* yang telah memenuhi undangan kami, sehingga kegiatan seminar nasional ini dapat terlaksana dengan sukses.

Dalam seminar nasional ini panitia menghadirkan 6 orang narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Karim, MS. Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M. Ed, Dr. Ridwan Iriadi, S. Hut, M. Si., Dr. Tajuddin Bantacut, Dr. Ir. Agussabti, M. Si, Dr. Ir. Tavi Supriana, MS Si. Selain narasumber sebagai pemateri utama, seminar nasional ini juga di hadiri oleh 34 orang pemakalah dari beberapa provinsi di Indonesia yang terdiri dari bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Sosial, teknologi informasi serta bidang Hukum.

Pada kesempatan ini kami sebagai penyelenggara seminar nasional menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu suksesnya kegiatan ini. Jika dalam penyelenggaraan kegiatan seminar ini terdapat kekurangan dan kesilafan kami mohon maaf sebesar besarnya. Akhir kata selamat mengikuti kegiatan seminar nasional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Rektor
Universitas Gajah Putih, Takengon

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS GAJAH PUTIH	iv
DAFTAR ISI.....	v
 PEMAKALAH UTAMA	
STRATEGI PENCAPAIAN PRODUKSI DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DI ACEH (<i>Abubakar karim</i>)	1
PERAN DAN KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PANGAN (<i>Jamaludin</i>)	15
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKTOR PANGAN DALAM MENGHADAPI MEA (<i>Agussabti</i>).....	30
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR SECARA BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KEMANDIRIAN PANGAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH (<i>Ridwan Iriadi</i>)	38
PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI PANGAN BERBASIS KOMODITAS LOKAL UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN (<i>Tajuddin bantacut</i>)	45
HILIRISASI DAN PEMASARAN PRODUK PANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (<i>Tavi Supriana</i>)	79
 EKONOMI	
DAMPAK DESENTRALISASI FISCAL TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH PROVINSI ACEH (<i>Adnan</i>)	102
ANALISIS PENDAPATAN USAHA TANI KOPI DI KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH (<i>Abd Jalil</i>)	111
STRATEGI PEMASARAN BUBUK KOPI GAYO TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (<i>BAsyirah</i>)	122

FAKTOR LUAS LAHAN, TENAGA KERJA, PUPUK DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKSI KOPI GREEN BEAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH (<i>Masri Ramadhan</i>) ...	130
STRATEGI KERJA SAMA PERTANIAN DI SEKTOR KOMODITI DAN SUMBERDAYA ALAM DI KAWASAN ASEAN (<i>Mawarni Fatma</i>)	142
HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PETANI KOPI DI KECAMATAN KEBAYAKAN DENGAN KBQ BABURRAYAN (<i>Puja Darma</i>)	160
TANTANGAN DAN ANCAMAN SWASEMBADA DAN KETAHANAN PANGAN (<i>Zainuddin</i>).....	173
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI CABAI MERAH DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH (<i>Bambang surahman</i>)	185
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA OTONOMI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH (<i>Addizar</i>)	194

PERTANIAN

PERAN STRATEGIS SORGUM DALAM RANGKA MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL DAN KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI MEA (<i>Elvira Sari Dewi</i>)	207
IDENTIFIKASI TANAMAN HORTIKULTURA DAN PEMANFAATANNYA OLEH MASYARAKAT DI DESA SAREE ACEH KABUPATEN ACEH BESAR (<i>Anita noviyanti¹, Jailani², Jalaluddin³</i>)	215
PEMBERIAN PUPUK KANDANG FESES AYAM DENGAN DOSIS BERBEDA TERHADAP PRODUKSI RUMPUT GAJAH MINI (<i>PENNISETUM PURPUREUM CV MOTT</i>), (<i>Askura nikmah</i>).....	224
APLIKASI HERBISIDA PRA-TUMBUH UNTUK MENGENDALIKAN GULMA PADA TANAMAN KEDELAI (<i>Baidhawi</i>)	235
PENERAPAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMANFAATAN LIMBAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS CENDAWAN TIRAM KELABU (<i>PLEUROTUS PULMONARIUS</i>) UNTUK MENJAMIN	

STABILITAS DAN KETAHANAN PANGAN (<i>Rosnina</i>).....	243
PERBANDINGAN PENGGUNAAN TIGA MACAM LITTER TERHADAP PERSENTASE KARKAS AYAM BROILER (<i>Erita</i>).....	251
JUMLAH TANAMAN PER PLOT DAN PEMBERIAN DOSISPUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN UBI JALAR (<i>IPOMEA BATATAS L.</i>) (<i>Hairunnas</i>)	263
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BIODEKOMPOSER EM-4 PADA PROSES PENGOMPOSAN LIMBAH KULIT BUAH KAKAO (<i>THEOBROMA CACAO</i>) (<i>Hikma Yani</i>)	284
KOMPOSISI, LUAS RELUNG DAN TUMPANG TINDIH MAKANAN KOMUNITAS IKAN DOMINAN DI DANAU LAUT TAWAR (<i>Iwan Hasri^{1*} Juandela Rosa</i>)	293
KAJIAN BIOFISIK KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN CELALA, KABUPATEN ACEH TENGAH (<i>Iwan Hasri^{1*}</i> <i>Eko Rini Farastuti¹ dan Ahmadina²</i>).....	303
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM TRANSFER INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN DI ERA MEA (<i>Martina, Nurasih</i> <i>Shamadiyah</i>).....	312
UJI DAYA HASIL VARIETAS IN PARI 28 KERINCI DAN TUJUH GALUR PADI SAWAH DATARAN TINGGI (<i>Oryza sativa L</i>) (<i>Masna</i> <i>Manurung</i>)	323
PENGARUH PENGGUNAAN PELLET SERBUK SABUT KELAPA AMONIASI DALAM RANSUM TERHADAP DAYA CERNA PROTEIN KASAR, RETENSI NITROGEN DAN PERTAMBAHAN BOBOT BADAN TERNAK DOMBA LOKAL (<i>Rahmawati</i>)	332
RESPON AGRONOMI TANAMAN PADI TERHADAP PERLAKUAN <i>STRESS DAYS</i> (<i>Ahmad Farhan</i>).....	343
INDUKSI MATURASI GONAD PADA IKAN TORSORO (<i>Tor soro</i>) MENGUNAKAN KOMBINASI HORMON (<i>Eko Rini Farastuti</i>)	352
PERTUMBUHAN MATA TUNAS TANAMAN JERUK KEPROK (<i>Citrus nobilis</i>) AKIBAT BEBERAPA CARA DAN LAMA PELEPASAN IKATAN OKULASI (<i>Mulyono</i>)	364

PEMANFAATAN PUCUK TEBU DAN PENAMBAHAN UREA
MOLASES BLOK (UMB) TERHADAP KECERNAAN BAHAN
KERING DAN BAHAN ORGANIK PADA KAMBING KACANG
LEPAS SAPIH (*Hairul Huda, Idham Noviandi*)..... 376

KAJIAN PEMBUATAN DAN ANALISIS MUTU KERUPUK SAGU
(*Metroxylon sp*) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMANFAATAN
POTENSI PANGAN LOKAL (*Faidha Rahmi, Murna Muzaiifa*) 384

PENGARUH EKSTRAK DAUN PEPAYA (*Carica papaya l*)
TERHADAP KEMATIAN (*Mortalitas*) ULAT DAUN (*Plutella xylostella*)
PADA TANAMAN SAWI (*Brassica juncea L.*) (*Armi, Mariati, Sri M*)..... 390

HUKUM & INFORMATIKA

PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
KEDAULATAN PANGAN NASIONAL (*Ramlan*) 399

PENGARUH PEMEKARAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BENER MERIAH (*Alzikri
Fakhrurraji*) 411

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG DIET SEIMBANG
DI SMA NEG 3 BIREUEN KECAMATAN KOTA JUANG TAHUN 2013
KABUPATEN BIREUEN (*Irwana wahab*) 421

APLIKASI MOBILE SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN
PADI (*Rayuwati*)..... 433

STRATEGI DAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN KEDUALATAN PANGAN MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (*Hasan Basri*)..... 449

INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN
SISTIM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM Mendukung
KEDAULATAN PANGAN (*Muhammad Yustisar*)..... 459

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI UNTUK
PENINGKATAN KAPASITAS PETANI DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (*Hasiun budi*) 467

POTENSI NUSANTARA DALAM MENGHADAPI KETAHAN PANGAN
(*Alwin Teniro*) 477

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN
DAN PEDESAAN DALAM KEDAULATAN PANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Subhan).....**



- **Pangan** : Kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi setiap saat, berasal dari hewan atau tumbuhan untuk memberikan tenaga dan nutrisi.
- **Ketahanan Pangan** : Kondisi dipenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- **Kemandirian Pangan** : Hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

**PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA
DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN NASIONAL**

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan*

e-mail: ramlan_mosya71@yahoo.com

HP: 081361733486 - 082128381313

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam perikanan laut Indonesia yang diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun, tidak sebanding dengan keadaan yang sebenarnya, dimana perusahaan industri perikanan Indonesia banyak yang tutup dan sebanyak 115.000 eksportir Indonesia juga gulung tikar karena kekurangan bahan baku. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian perbandingan hukum, serta menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data studi dokumen, dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam rangka pengelolaan industri perikanan Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, maka pemerintah harus memberikan pengelolaan sumber daya perikanan secara mutlak kepada industri nasional dan masyarakat nelayan Indonesia secara independen, tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi orang asing untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus merevisi undang-undang perikanan, memberikan bantuan dan dukungan penguatan permodalan, pendirian bank khusus industri perikanan, pengembangan koperasi simpan pinjam, pengawasan di WPPRI, dan izin usaha bagi industri perikanan harus dipermudah.

Kata Kunci : Penguasaan mutlak, Perikanan, Ketahanan Pangan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan akses setiap orang sepanjang waktu pada pangan yang cukup jumlahnya, bermutu dan aman untuk hidup sehat (World Food Summit, 1996 dalam Jaya, 2009. Lihat juga Fachruddin Syah, 2012). Oleh karena itu, sangat penting oleh pemerintah untuk membangun ketahanan pangan ini, agar tercipta kedaulatan pangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain: (1) pembaruan agraria, (2) adanya hak akses rakyat terhadap pangan, (3) penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, (4) pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan, (5) pembatasan penguasaan

pangan oleh korporasi, (6) melarang penggunaan pangan sebagai senjata, dan (7) pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Dalam menegakkan kedaulatan pangan, salah satunya adalah penggunaan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan, diantaranya bidang perikanan laut. Ketersediaan ikan di laut Indonesia, berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan *Oseanologi* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2001 potensi lestari (*maximum sustainable yield*) sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton pertahun (Nurminingsih dan Shobar Wiganda, 2010). Hasil laporan *Food and Agriculture Organization of the United Nation* (FAO) 2009, produksi perikanan tangkap Indonesia sampai tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54 % (Dody Yuli Putra, 2011).

Sumber daya perikanan laut yang begitu besar dan sangat melimpah, pada kenyataannya industri perikanan Indonesia masih tergendala pasokan bahan baku. Akibatnya, berdasarkan catatan Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APPI) dari 7 (tujuh) industri pengalengan ikan tuna tersebar di Jawa Timur, tinggal 3 (tiga) yang beroperasi. Di Sulawesi Utara, yang semula 4 (empat) industri yang sama, tinggal 2 (dua) industri yang beroperasi, begitu juga di Bali tinggal 1 (satu) unit yang sebelumnya ada 2 (dua) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007). Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti, pada acara Kick Endyshow di Metro TV pada tanggal 8 April 2016 menyatakan sebanyak 115.000 eksportir Indonesia bangkrut karena tidak ada bahan baku.

Selain itu, telah terjadi *over fishing* (eksploitasi berlebihan) di beberapa daerah laut Indonesia. Ada 2 (dua) indikator yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu: *Pertama*, secara langsung, telah terjadinya penurunan hasil tangkapan per unit usaha. *Kedua*, secara tidak langsung, semakin jauhnya nelayan menangkap ikan atau semakin jauhnya *fishing-ground*, serta semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap (Nikijuluw dan J.J. Wenno, 1996). Gejala *over fishing* tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, yang menyebutkan wilayah penangkapan tuna mengalami eksploitasi berlebih, seperti di Samudra Hindia, Laut Banda, Teluk Tomini-Laut Seram, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik.

Bahkan yang sangat prihatin, sumber daya perikanan laut yang begitu besar dan sangat melimpah pada kenyataannya berdasarkan laporan DKP 2004 sebanyak 3,91 juta KK atau 16,42 juta jiwa diantara 8.090 desa pesisir di Indonesia tergolong sebagai penduduk miskin. Sampai tahun 2011, Indonesia yang memiliki 76.613 jumlah desa dan dari jumlah tersebut 10.639 desa dikategorikan sebagai desa pesisir, sebagaimana besar penduduknya hidup dalam garis kemiskinan (Marhaeni Ria Siombo, 2009. Akhmad Solihin, 2010). Menurut BPS, nelayan Indonesia masuk dalam golongan kaum miskin di Indonesia yang jumlahnya pada 2010 hampir mencapai 31,3 juta jiwa. Sedangkan data Bank Dunia menyebut angka yang lebih besar yaitu 108,78 juta jiwa.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep penguasaan mutlak pengelolaan perikanan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km. Serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai $\frac{3}{4}$ wilayah Indonesia (5,8 juta km²), yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 juta km², (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011) yang kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah. Laut Indonesia adalah *Marine Mega Biodiversity* terbesar di dunia, dengan 8.500 spesies ikan, yang terdiri dari ikan pelagis, demersal, ikan karang, udang, lobster, dan cumi-cumi. Dengan total 6,409.210 ton/tahun, produksi 4.069.420 ton/tahun, tingkat pemanfaatan 63,49% (Fachruddin Syah, 2012). Apabila potensi ini oleh pemerintah dapat dikelola dengan baik maka akan meningkatkan kedaulatan pangan nasional.

Dahuri (2001) menyebutkan ada 3 (tiga) tujuan pengelolaan sumber daya ikan, yaitu: (1) peningkatan efisiensi dan produktivitas (*economic efficiency objective*), (2) pemerataan hasil dan kesejahteraan secara proporsional (*social equity objective*), dan (3) pencapaian keberlanjutan sumber daya (*ecological sustainable objective*). Ketiga tujuan tersebut merupakan tiga pilar yang secara bersama dan seimbang mendukung keberadaan suatu sumber daya bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 31/2004) yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, menentukan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: (a) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, (b) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (c) mendorong perluasan dan kesempatan kerja, (d) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (e) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (f) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (g) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (h) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan (i) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Merujuk kepada pendapat Satjipto Rahardjo (2003. Garuda Wiko, 2009), bahwa hukum yang diciptakan oleh pemerintah dalam bidang perikanan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat, apabila pemerintah dapat mewujudkan kedaulatan pangan bidang perikanan tersebut.

Sumber daya alam pada sektor perikanan laut merupakan salah satu sumber yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa: (1) Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. (2) Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. (3) Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*. (4) Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada (Arief Daryanto dalam Dody Yuli Putra, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena menganalisis konsep pengelolaan perikanan dalam undang-undang perikanan, dan didukung penelitian komparatif dengan sistem hukum perikanan negara Jepang. Untuk memperoleh hasil penelitian, data yang diperlukan adalah data sekunder, yang terdiri ke dalam bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, dengan teknik analisis kualitatif (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam

Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum disetiap konstitusi atau undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam UUD 1945 sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan (An An Chandrawulan, 2011).

Where menyatakan bahwa terdapat dua pandangan mengenai materi muatan dari konstitusi. *Pertama*, konstitusi semata-mata hanyalah dokumen hukum, tidak lebih dari itu. *Kedua*, konstitusi tidak hanya berisi kaedah-kaedah hukum, namun juga berisi mengenai keyakinan, prinsip dan cita-cita suatu bangsa (Dahlan Thaib, 1999). Apabila dihubungkan dan diperhatikan dengan muatan materi dalam UUD 1945, maka UUD 1945 selain mengatur persoalan ketatanegaraan juga mengatur bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Jimly mengatakan UUD 1945 tidak hanya sebagai konstitusi ekonomi namun juga sebagai konstitusi sosial (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Penjabaran dan penegasan lebih lanjut Indonesia sebagai negara kesejahteraan dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945, sekaligus penguasa terhadap sumber daya alam demi mewujudkan kesejahteraan rakyat terdapat pada ayat (3) yang menentukan; "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Mohammad Hatta merumuskan dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Namun, kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Mohammad Hatta, 1980). Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (a) pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat, (b) semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah, (c) tanah... haruslah di bawah

kekuasaan negara, dan (d) perusahaan tambang yang besar... dijalankan sebagai usaha negara (Mohammad Hatta, 1980)).

Makna penguasaan negara apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat ditemukan kajian kritis sebagai berikut: (a) Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memosisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara. (b) Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tri Hayati dkk., 2005).

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan makna frasa "dikuasai oleh negara" dari Pasal 33 UUD 1945 mengkonstruksi 5 (lima) fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, lima fungsi tersebut adalah: (a) Fungsi pengaturan (*regelendaad*). Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Jenis peraturan yang dimaksud sebagai-mana dinyatakan dalam Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004, serta surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (eksekutif) yang bersifat mengatur (*regelendaad*). (b) Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*). Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara (BUMN). Dengan kata lain negara c.q. pemerintah (BUMN) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi ini dilakukan oleh perusahaan daerah. (c) Fungsi kebijakan (*beleid*). Dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan. (d) Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*). Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). (e) Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termasuk dalam fungsi ini yaitu kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian perda (*executive review*) (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2002).

Lebih lanjut MK menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam lahir dari konsep hubungan publik. Dikatakan sebagai konsep hubungan publik karena konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD

1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Pandangan paham kedaulatan rakyat tersebut, menyatakan bahwa rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut: (a) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (seperti kekayaan alam perikanan), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan kecil. (b) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam seperti perikanan yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat khususnya nelayan kecil. (c) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun (termasuk penanam modal asing) yang akan menyebabkan rakyat khususnya nelayan Indonesia tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam perikanan.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam perikanan yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan *eigensdaad*. Oleh karena itu, karena sumber daya alam perikanan dapat dogolongkan sebagai sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kesehatan gizi masyarakat Indonesia, maka harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam perikanan tersebut dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang dapat dinikmati oleh rakyat khususnya nelayan kecil secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

2. Analisis peluang pihak asing dalam menguasai sumber daya alam perikanan Indonesia

Masuknya pihak asing (baik dalam bentuk badan hukum maupun perorangan) ikut mengurus sumber daya alam perikanan Indonesia, dikarenakan undang-undang perikanan Indonesia sejak dahulu sampai saat ini memberikan izin ikut serta secara langsung mengelola industri perikanan Indonesia, seperti tertera dalam Pasal 4 UU No. 31/2004 yang menentukan bahwa undang-undang perikanan ini berlaku untuk: (a) setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, (b) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, (c) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan (d) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terbuka peluang yang luas bagi pihak asing untuk ikut mengelola perikanan Indonesia. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 36/2010).

Dalam lampiran Perpres No. 36/2010 ini ditentukan ada 17 (tujuh belas) bidang usaha yang terbuka bagi pihak asing dengan persyaratan, dan dari ke 17 (tujuh belas) bidang usaha tersebut 10 (sepuluh) bidang usaha terbuka bagi pihak asing, yang secara garis besar dapat digolongkan kepada 2 (dua) bidang usaha, yaitu; *Pertama*, dengan “perizinan khusus” pihak asing dibenarkan untuk melakukan usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Yang dimaksud dengan perizinan khusus adalah perizinan yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kedua, dengan cara “kemitraan” pihak asing dibenarkan untuk melakukan investasi (menanamkan modal secara langsung) di bidang usaha: (a) pembesaran ikan laut, ikan air payau, dan ikan air tawar, (b) pembenihan ikan laut, ikan air payau, dan ikan air tawar, (c) pengolahan hasil perikanan, terdiri dari industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, peragian, fermentasi, pereduksian/pengekstaksian, pengolahan surimi dan jelly ikan, (d) usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan, terdiri dari perdagangan besar hasil perikanan, dan perdagangan ekspor hasil perikanan.

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa pihak asing memiliki kesempatan yang sangat luas untuk menanamkan modalnya di bidang perikanan dari hulu hingga hilir di Indonesia. Walaupun sebenarnya ketentuan Pasal 4 UU No. 31/2004 dan Perpres No. 36/2010 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 31/2004 yang dengan tegas menentukan bahwa; “Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia”. Termasuk juga koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (PP No. 54/2002).

Pasal 29 ayat (1) UU No. 31/2004 ini merupakan perwujudan dari tujuan negara kesejahteraan, di mana negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat nelayan dan industri perikanan Indonesia secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu (pihak asing) tapi seluruh rakyat, sehingga tidak ada satupun masyarakat nelayan yang menderita atau dibiarkan menderita baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Permasalahan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) ini adalah menafikannya ketentuan tersebut, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 31/2004 bahwa; “Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku”.

Ketentuan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia tidak berlaku. Karena pihak asing ternyata diberikan juga untuk melakukan usaha perikanan di Indonesia walaupun di daerah ZEEI. Hal tersebut dipertegas dalam Lampiran Perpres No. 36/2010 yang menentukan usaha perikanan tangkap dengan fasilitas penanaman modal asing (PMA) dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI.

Berdasarkan uraian di atas terlihat pemerintah tidak konsisten, ketidak konsistenan pemerintah tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 huruf a, b, dan d UU No. 31/2004 di atas. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan b, mempertegas keberadaan pihak asing untuk melakukan usaha perikanan di Indonesia, bahkan bila disimak kembali pihak asing yang melakukan usaha perikanan di Indonesia berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 31/2004 hanya dibenarkan di daerah ZEEI. Namun dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dan b tidak diatur apakah pihak asing diperbolehkan untuk melakukan usaha perikanan diseluruh WPPRI atau hanya diperbolehkan di ZEEI saja. Maka terlihat antara Pasal 4 huruf a dan b UU No. 31/2004 tidak sinkron dalam memberikan ketegasan dan larangan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 31/2004 tersebut.

Selanjutnya ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 31/2004 mengandung beberapa kelemahan (yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat nelayan Indonesia), diantaranya: (a) Pasal 4 huruf d bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UU No. 31/2004, akibatnya membuka peluang bagi pihak asing untuk melakukan usaha penangkapan ikan tidak hanya di wilayah ZEEI akan tetapi dapat melakukan usaha penangkapan ikan di bawah 12 mil wilayah Indonesia yang seharusnya wilayah ini hanya diperuntukan untuk UMKMK. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan bekerja sama dengan pihak asing. (b) Pengertian “kerja sama” tidak ditemukan dalam UU No. 31/2004 maupun dalam PP No. 54/2002, akan tetapi apabila merujuk kepada Pasal 1 angka 17 Permen KP No. 30/2012, kata “kerja sama” merupakan pengertian dari “kemitraan.” Berdasarkan uraian tersebut, apabila “kerja sama” dalam Pasal 4 huruf d UU No. 31/2004 merupakan usaha “kemitraan,” maka jelas bahwa pihak asing menguasai segala lini usaha perikanan di Indonesia, jadi tidak hanya di kawasan ZEEI seperti ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 31/2004.

Analisis selanjutnya terhadap Pasal 29 ayat (2) UU No. 31/2004, di mana pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Tridoyo Kusumastanto, Suhana, dan Akhmad Solihin (2006) mengatakan pasal tersebut menggambarkan ada intervensi asing dalam penetapan UU No. 31/2004. Hal ini dikarenakan pemerintah sangat tergesa-gesa dalam memberikan kesempatan kepada nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI, tanpa terlebih dahulu melakukan berbagai kajian seperti yang telah disyaratkan dalam hukum internasional. Apabila disimak Pasal 29 UUP tersebut kata “sepanjang menyangkut kewajiban Negara Republik

Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku”.

Hukum internasional yang dimaksud adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Dalam Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982 ditentukan bahwa negara pantai (*coastal state*) harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati ZEE. Dalam hal negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan, maka negara pantai melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (4), memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan negara berkembang yang disebut di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) di atas, apakah data yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan bahwa Indonesia masih memiliki surplus ikan. Data FAO (2004) menunjukkan bahwa produksi ikan pelagis besar seperti *albacore*, *skipjack* tuna, *southern bluefin* tuna, *yellowfin* tuna dan *bigeye* tuna di Samudera Hindia dari tahun 1990 sampai 2003 telah menunjukkan adanya gejala penurunan produksi. Departemen Kelautan dan Perikanan mengatakan di beberapa wilayah bahkan sudah terjadi tingkat eksploitasi di atas 100 %. Seperti untuk jenis udang, di daerah Timur Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara. Untuk jenis ikan pelagis kecil, di daerah Selat Malaka, sedangkan untuk jenis ikan karang, di daerah Barat Sumatera, Timur Sumatera, Selat Malaka, Utara Jawa, Selatan, Barat, dan Timur Kalimantan, Selatan dan Utara Sulawesi, Bali, Nusatenggara, serta Maluku dan Irian Jaya.

Apabila Indonesia masih memiliki surplus, maka untuk memberikan surplus kepada pihak asing bukan merupakan kewajiban. UNCLOS 1982 menyebutkan ”memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang masih tersisa.” Kata ”memberikan kesempatan” lebih mencerminkan kepada itikad baik (*good will*) bukannya kewajiban. Hal ini dikarenakan, kata kewajiban lebih bermakna pada adanya sanksi atau hukuman bila suatu negara melanggarnya.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 31/2004, yang membolehkan semua negara untuk turut serta mengeksploitasi sumberdaya ikan di ZEEI, bertentangan dengan UNCLOS 1982 karena tidak semua negara memiliki hak untuk turut serta mengeksploitasi sumberdaya ikan di ZEEI. Hal tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menentukan negara lain yang berhak untuk turut serta mengeksploitasi sumberdaya ikan di ZEEI adalah negara tidak berpantai (*landlocked states*) dan negara yang secara geografis tidak beruntung (*geographically disadvantaged states*), yang dimaksud negara yang secara geografis tidak beruntung adalah negara pantai, termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup yang letak geografisnya membuat ketergantungan pada eksploitasi sumberdaya ikan di ZEEI.

Namun demikian, bukan berarti negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis kurang beruntung dapat secara mudah begitu saja untuk dapat mengeksploitasi sumberdaya ikan di ZEEI. Dalam Pasal 69 ayat (2) dan 70 ayat (3) telah diatur persyaratan dan cara peran serta negara-negara tersebut dalam pemanfaatan sumberdaya hayati di ZEEI. Persyaratan dan tata cara peran serta

tersebut harus memperhatikan: (a) Kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai dalam hal ini Indonesia. (b) Sampai sejauhmana negara yang secara geografis tidak beruntung dan negara tidak berpantai, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE negara pantai. (c) Sampai sejauhmana negara yang secara geografis tidak beruntung lainnya dan negara tidak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati ZEE negara pantai dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu negara pantai tertentu atau satu bagian dari padanya. (d) Kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara. Dengan demikian, pemberian akses atau izin kepada pihak asing untuk ikut melakukan penangkapan dan pengolahan industri perikanan di Indonesia yang ditentukan dalam UU No. 31/2004 harus ditinjau kembali.

Sebagai perbandingan dalam penguasaan sumber daya alam perikanan dapat dilihat negara Jepang, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 267 Tahun 1949 tentang Perikanan dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 156 Tahun 1962 dengan nama yang sama (Japan International Cooperation Agency, 2008). Sebagai catatan penting, bahwa sistem hukum perikanan Jepang tidak memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk melakukan investasi bidang perikanan di negaranya. Pengelolaan perikanan diserahkan kepada masyarakat melalui sistem usaha perkoperasian. Fungsi koperasi perikanan selain menjalankan administrasi hak-hak khusus perikanan, juga menjalankan usaha pemasaran, perkreditan, asuransi, pengadaan segala kebutuhan pokok, sarana melaut, dan sebagainya.

Sistem pengelolaan industri perikanan Jepang mengutamakan hak-hak perikanan tradisional, sehingga berlaku sistem ganda dalam hukum perikanan Jepang, yaitu sistem hak-hak perikanan dan sistem lisensi perikanan. Sistem hak-hak perikanan terutama berlaku bagi perikanan pantai, sedangkan sistem lisensi berlaku bagi perikanan lepas pantai dan laut lepas.

Terdapat tiga karakteristik pada kebijakan pengelolaan industri perikanan pantai Jepang, khususnya dalam hubungannya dengan sistem hak-hak khusus perikanan. *Pertama*, hak-hak khusus perikanan tersebut diberikan kepada koperasi nelayan atas seluruh wilayah yang berbatasan dengan daerahnya, sejauh 2 kilometer ke arah laut. *Kedua*, khusus untuk *common fishing right* akan diberikan kepada semua nelayan. *Ketiga*, berkaitan dengan kondisi khusus perairan yang dibutuhkan, maka *set net fishing right* maupun *democrated fishing right* hanya diberikan kepada koperasi perikanan tertentu, yang secara geografis daerahnya berbatasan dengan wilayah perikanan yang cocok untuk jenis hak tersebut atau memiliki cukup modal guna keperluan investasi.

KESIMPULAN

Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam perikanan Indonesia agar dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional, maka secara mutlak pengelolaan perikanan tersebut harus diberikan kepada industri nasional dan masyarakat nelayan Indonesia secara mandiri, tidak memberi ruang dan kesempatan kepada pihak asing untuk ikut mengelola usaha industri perikanan di Indonesia.

Untuk itu pemerintah harus; (1) merevisi undang-undang perikanan, (2) berperan aktif dengan memberikan peningkatan kemampuan para nelayan dalam pengelolaan industri perikanan sehingga dapat bersaing dengan para nelayan asing, (3) bantuan dan dukungan penguatan permodalan melalui pelayanan kredit modal dari perbankan untuk para nelayan, (4) pendirian bank khusus industri perikanan untuk membantu para nelayan yang membutuhkan modal (mendirikan agro maritim bank), (5) pengembangan koperasi simpan pinjam untuk para nelayan, (6) pengawasan di WPPRI dengan *groun* (pengawasan yang menggunakan alat-alat/satelit yang canggih terhadap WPPRI), dan (7) izin usaha bagi industri perikanan nasional harus dipermudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fachruddin Syah, "Alternatif Pengelolaan Kelautan dan Perikanan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional," *Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi 2012*, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2012.
- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung: Alumni, 2011.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia*, Jakarta: tp., 2007.
- Dody Yuli Putra, "Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Input-Output", *Artikel*, Padang Sumatera Barat: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2011.
- Garuda Wiko, "Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan", dalam *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Editor: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti), Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- I Jaya, "Peluang, Tantangan dan Agenda Riset Ketahanan Pangan Bidang Perikanan", *Makalah dalam Seminar Pengelolaan Perikanan dalam Perspektif Islam*, FPIK-IPB, 2009.
- Japan International Cooperation Agency (JICA), *Pengelolaan Perikanan Jepang*, tk., tp., 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d. Oktober 2011*, Jakarta: t.p., 2011.
- Marhaeni Ria Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, Sinopsis Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2009.
- Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 UUD '45*, Jakarta: Mutiara, 1980.
- Nurminingsih dan Shobar Wiganda, "Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pengolahan Abon Ikan di KUB Hurip Mandiri di Kecamatan Pelabuanratu, Kabupaten Sukabumi)", *Majalah Forum Ilmiah Unija*. Vol. 14 No. 04. April 2010.

- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Ruchyat Deni Dj., *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, Cet. I, Jakarta: The Media of Social and Cultural Communication, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tridoyo Kusumastanto, Suhana, dan Akhmad Solihin, "Pembangunan Perikanan Pasca Undang-undang Perikanan". *Makalah Disampaikan Pada Diskusi UU Perikanan*. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan, di Auditorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bogor, tanggal 18 Maret 2006.
- Tri Hayati dkk., *Konsep Penguasaan Negara Di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005.
- Victor P.H. Nikijuluw dan J.J. Wenno, "Masalah Pengelolaan Kawasan Pantai dan Alternatif Pemecahan di Indonesia", *Makalah Semiloka Nasional tentang Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Indonesia*, Pusat Studi Sumber Alam dan Lingkungan Universitas Pattimura, Ambon, 1996.